



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALWI, H., bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 123 Desa Simpang Empat Sei Baru Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sehatno Samiadoen, Agus Budianto, S.H., MED. CLA, Tutik Ani Rahmawati, CAPT. B. Krisnha Dewa, Hidayatullah, S. KOM, Direktur dan Jajaran Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) yang berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya RT 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Wahyu Setiawan**, jabatan Business Manager PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance**, yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 23 & 25, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, DKI Jakarta, dalam hal ini Johny Kandano, Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance memberikan kuasa kepada H. Sonie Sudarsono, S.H., M.Hum., Surung Napitupulu, S.H., M.H., Abdullah Subur, S.H., M.H., dan Ismail Kamarudin Umar, S.H., Para Advokat dan asistennya pada Kantor Advokat Sonie Sudarsono & Rekan, berkantor di Perkantoran Tujuh, Jalan Tebet Raya No. 7 Blok A Persil 1D Tebet Jakarta Selatan berdasarkan

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Kementerian Hukum Dan Ham Kanwil Kalimantan Selatan, dengan alamat Jalan Brigjen Haji Hasan Basri No.30, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat Menara Radius Prawiro Jl. MH Thamrin No. 02 Jakarta Pusat, dalam hal ini Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan memberikan kuasa kepada Hendra Jaya Sukmana, Mufli Asmawidjaja, Tri Wanty Octavia, Varida Megawati Simarmata, Isabella TN Siagian, Sere Yordan, Faiza Bestari Nooranda, Ivo Pardamean Simanjuntak, Lubna Maulida, Fauzi Sain, dan Fadhli Ramadhan, semuanya Pegawai Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 Juli 2017 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Objek Gugatan

1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013 yang berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan segala lampiran-lampiran nya termasuk dari Surat Kuasa dibawah tangan diantaranya salah satunya berupa Surat Kuasa untuk membuat Akta Notaris sebagai syarat mendaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013 yang berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan segala lampiran-lampiran nya termasuk dari Surat Kuasa dibawah tangan diantaranya salah satunya berupa Surat Kuasa untuk membuat Akta Notaris sebagai syarat mendaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
- 3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013 yang berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan segala lampiran-lampiran nya termasuk dari Surat Kuasa dibawah tangan diantaranya salah satunya berupa Surat Kuasa untuk membuat Akta Notaris sebagai syarat mendaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Selatan di Banjarmasin

II. Adapun yang menjadi dasar GUGATAN adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

- Pasal 4 huruf e

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

- Pasal 44 ayat (3) huruf d

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

- Pasal 45 ayat 1

setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- Pasal 46 ayat (1) huruf c

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugat / selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di **Pengadilan Negeri Banjarmasin** sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR/142 RBG :

- a) Tempat tinggal salah satu tergugat.
- b) Tempat tinggal debitur/konsumen.
- c) Letak obyek sengketa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang LPKSM

(Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

- Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan “membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen”
- Pada pasal 7 menyebutkan “ dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

3. Pasal 147 ayat (1) RBg dan juga Pasal 123 HIR.

- **Pasal 147 ayat (1) RGB yang berbunyi :** *(s.d.t. dg. S. 1932-13.)*
para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat I pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.
- **Pasal 123 HIR yang berbunyi :**
 - 1) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120 ; dan dalam hal terahir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.

2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili Negara dalam perkara hukum tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.

3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekusaan itu tidak berlaku bagi pemerintah (gubernur jendral) (KUHPerd1793).

4. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- **Pasal 1 angka 5** yang berbunyi: "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- **Pasal 98 ayat 1** yang berbunyi: "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

5. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia

- **Pasal 2** yang berbunyi: "Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan jaminan Fidusia".
- **Pasal 4** yang berbunyi: " Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi".
- **Pasal 5 ayat 1** yang berbunyi: "Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia".
- **Pasal 11 ayat 1** yang berbunyi: "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan".

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

- **Pasal 2** yang berbunyi: "Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen".
- **Pasal 3** yang berbunyi: : "Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan
- **Pasal 5 ayat 1** yang berbunyi: "Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa :
 - 1) peringatan,
 - 2) pembekuan kegiatan usaha, atau
 - 3) pencabutan izin usaha

III. Definisi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 menyebutkan :

- Angka 1 yang berbunyi " perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- Angka 2 yang berbunyi "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Angka 3 yang berbunyi "pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



- Angka 10 yang berbunyi “ Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.

Pasal 2 menyebutkan:

- Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut :
 1. ASAS MANFAAT : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
 2. ASAS KEADILAN : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
 3. ASAS KESEIMBANGAN memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
 4. ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN : memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
 5. ASAS KEPASTIAN HUKUM : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

IV. Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau biasa disebut dengan YLPKK yang berkedudukan di Banjarmasin, dengan alamat di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp.(0511) 4707210, 082148831711 didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mempunyai tugas

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/IPN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintahan tersebut di bawah ini:

a) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
- Pasal 44 yang berbunyi:
 1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
 2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
 3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1
 - a Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
 - b Pasal 1 angka 4 yang berbunyi: Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pasal 2 yang berbunyi:
 - (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
 - b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
 - (2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.
- Pasal 3 yang berbunyi:

Tugas LPKSM meliputi kegiatan:

 - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
 - c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- Pasal 7 yang berbunyi: Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sehingga dengan demikian Penggugat berdasarkan pemberian hak oleh Undang-undang bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Penggugat hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi Konsumen yang mengalami penderitaan / kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha umumnya tentang pencantuman Klausula Baku dalam bentuk Perjanjian Kredit, baik yang dibuat dibawah tangan berupa SPPK (Surat Persetujuan Pencairan Kredit) maupun yang dibuat secara notariil.
3. Bahwa Penggugat seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (*ius standi*). Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceeding) Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (point d’interest point d’action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang- Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam bentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK). Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang, bertindak mengajukan gugatan

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGO's standing). Rumusan legal standing dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditemukan dalam pasal 46 ayat (1) huruf (c) : "Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya".

5. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menjalankan pasal 44 ayat 3 pada huruf (d) yaitu membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya atas pencantuman Klausula Baku yang dibuat oleh Tergugat I terhadap konsumen nya dalam menjalankan aktivitas usahanya di bidang Jasa Lembaga Perbankan dalam bentuk Perjanjian Kredit yang dibuat secara sepihak. Oleh karena Perjanjian Kredit tersebut diduga melanggar Undang-Undang dan peraturan yang dilakukan terus menerus tanpa adanya perbaikan untuk menyesuaikan dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia di antaranya sebagaimana disebutkan dalam:

5.1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

5.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

- Pasal 22 yang berbunyi :

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen
 - b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Konsumen atas produk dan atau layanan yang dipilih
 - c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan
 - e. Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan
 - f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya dan/atau

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada pasal 22 ayat 3 huruf (g) menyatakan memberikan Kuasa adalah termasuk perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut tetapi pada kenyataannya TERGUGAT II hingga gugatan ini dilayangkan dalam membuat Perjanjian Kredit dalam bentuk Klausula Baku dan/atau Perjanjian Baku tidak pernah disesuaikan dengan peraturan dan undang-undang tersebut, dan Tergugat IV telah melakukan pembiaran secara terus-menerus terhadap pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh Tergugat IV itu sendiri.

6. Bahwa kemudian Penggugat menerima pengaduan dari seorang konsumen yang mengaku bernama : **H. ALWI**, Laki-laki, Lahir di Banjarmasin tanggal 11 Agustus 1962, Pekerjaan : Perdagangan, Alamat : Jl. A. Yani KM. 123, Desa Simpang Empat, Sei. Baru, RT/RW. 006/001, Kel. Asam-Asam, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, adalah konsumen dari Tergugat II yang mempunyai hubungan hukum dengan Perjanjian Kredit tersebut dibawah ini:

- (1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013 yang berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2016.
- (2) Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013 yang berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2016.
- (3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013 yang berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2016

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



7. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT II dan dibuat sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi atau dengan istilah dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen disebut sebagai Klausula Baku, yang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Pencantuman Klausula Baku diatur dalam pasal 18 yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
8. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013, termasuk dengan lampiran-lampiran dan Surat Kuasa Tarik, Surat Kuasa Jual, dan Surat Kuasa untuk membuat Akta Notaris sebagai syarat untuk mendaftarkan sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh TERGUGAT III di Banjarmasin.
9. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013 tersebut disamping hurufnya kecil-kecil pengungkapan dan bahasanya sulit dimengerti oleh orang awam, sehingga dengan demikian terhadap apa yang diuraikan dalam point 7, 8, tersebut telah memenuhi kriteria sebagai pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 Juntco pasal 62 ayat (1) yang berbunyi: Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
10. Bahwa selain melanggar undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Para Pihak antara Konsumen H. ALWI dengan TERGUGAT II yang TERGUGAT II diwakili oleh TERGUGAT I di Banjarmasin. Dan TERGUGAT I adalah seseorang yang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013, dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013 tersebut tidak menyebutkan Surat Kuasa Direksi yang menyatakan TERGUGAT I adalah sebagai perwakilan dari TERGUGAT II

11. Bahwa mengingat TERGUGAT II adalah sebuah badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 5 yang berbunyi: "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, dan pasal 98 ayat (1) yang berbunyi: "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan".
12. Bahwa dikarenakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh konsumen H. ALWI dengan TERGUGAT II yang TERGUGAT II diwakili oleh TERGUGAT I di Banjarmasin adalah seseorang yang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum, Maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013 adalah menjadi TIDAK SAH dan CACAT HUKUM.
13. Bahwa disamping dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013, melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22, yang berbunyi:
 1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen
 - b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Konsumen atas produk dan atau layanan yang dipilih
 - c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan
 - e. Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan
 - f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya dan/atau
 - g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan , hak gadai , atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



14. Bahwa sebagai uraian dari pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) pada huruf h yang berbunyi: menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 ayat (3) huruf g yang berbunyi: Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Yang dimaksud dengan memberikan kuasa yaitu antara Konsumen H. ALWI dengan TERGUGAT II juga membuat Surat Kuasa untuk membuat Akta Notaris sebagai syarat untuk Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia yang berbunyi: Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

15. Bahwa dikarenakan antara Konsumen H. ALWI dengan TERGUGAT II yang TERGUGAT II diwakili oleh TERGUGAT I di Banjarmasin tidak pernah menghadap ke Notaris untuk membuat Akta Pembebanan Jaminan Fidusia, maka akta tersebut dibuat berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan yang ditandatangani antara Konsumen H. ALWI dengan TERGUGAT II, yang TERGUGAT II dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT I di Banjarmasin pada saat kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

16. Bahwa dikarenakan surat kuasa untuk membuat Akta Jaminan Fidusia melanggar pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 22 ayat (3) huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sehingga Surat Kuasa tersebut menjadi TIDAK SAH dan CACAT HUKUM.

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013 adalah TIDAK SAH dan CACAT HUKUM dan juga Surat Kuasa untuk Pembebanan Hak Jaminan yang dibuat dibawah tangan adalah TIDAK SAH PULA, maka perbuatan hukum berikutnya yang menyertainya tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable).
18. Bahwa perbuatan hukum berikutnya yaitu Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
19. Bahwa karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013 dan dengan segala lampiran-lampirannya dan kuasa-kuasanya melanggar hukum, maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013 adalah tidak mengikat sebagai Undang-Undang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUHPedata yang berbunyi: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"
20. Bahwa karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013 yang cacat hukum dan batal demi hukum tersebut terdapat kendaraan Merek HINO-FM-320PD jenis DUMP TRUCK TRONTON, warna : Putih, tahun: 2012, STNK atas nama H. ALWI, alamat: Jln. Tabah Raya No. 66 RT. 8, RW. 2 Jakarta Utara:
1. No. Polisi : B 9674 UYY
No. Rangka : MJEFM2PNKCJZ13377
No. Mesin : P11CUBJ15793
2. No. Polisi : B 9675 UYY
No. Rangka : MJEFM2PNKCJZ13194

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : P11CUBJ15358.

3. No. Polisi : B 9676 UYY

No. Rangka : MJEFM2PNKCJZ13233

No. Mesin : P11CUBJ15469.

21. Bahwa dengan demikian TERGUGAT II tidak serta merta dapat melakukan dan atau menyita terhadap ketiga (3) kendaraan tersebut di atas walaupun TERGUGAT II telah mendaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III mengingat prosedur dan tata cara pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia adalah melanggar Undang-Undang sehingga Konsumen H. ALWI melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II di Banjarmasin.

22. Bahwa karena PENGGUGAT menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat I maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa dikenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugat hal mana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawab pelaku usaha pasal 23 : pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke Badan Peradilan Umum di tempat kedudukan konsumen, dan ditegaskan pada pasal 28 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

23. Bahwa mengingat TERGUGAT II adalah sebuah badan hukum yang berkedudukan di Jakarta dan mempunyai kantor cabang di Banjarmasin, sedangkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013 tersebut ditandatangani antara Konsumen H. ALWI dengan TERGUGAT II yang TERGUGAT II diwakili oleh TERGUGAT I di Kantor cabang

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, apakah TERGUGAT I dalam membuka kantor cabang di Banjarmasin sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2016 tentang perusahaan Pembiayaan Pasal 22 yang berbunyi:

- (1) Pembukaan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan hanya dapat dilakukan dengan izin menteri.
- (2) Untuk dapat membuka kantor cabang Perusahaan Pembiayaan harus memiliki ekuitas sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor berdasarkan laporan keuangan bulanan terakhir.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada (1) diajukan kepada Menteri sesuai dengan format dalam lampiran VII dan wajib dilampiri dengan:
 - a) Bukti penguasaan gedung kantor;
 - b) Rencana kerja tahunan Perusahaan Pembiayaan yang memuat rencana pembukaan kantor cabang dengan mencantumkan lokasi kantor cabang yang akan di buka, sumber pendanaan, dan target pembiayaan, proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi.
 - c) Rencana kerja kantor cabang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 - 2) Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia termasuk nama calon kepala cabang serta jumlah karyawan.
 - 3) Proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak kantor cabang melakukan kegiatan operasional serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi.
 - 4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

24. Bahwa karena TERGUGAT II berkedudukan di Jakarta yang membuka kantor cabang di Banjarmasin mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk TERGUGAT II menunjukkan legalitas pembentukan kantor cabang di Banjarmasin dan tidak berlebih bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mengingat TERGUGAT II melakukan kegiatan

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahnya diwilayah kota Banjarmasin, karena sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 44 ayat 3 huruf e yang berbunyi: melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

25. Pengawasan dalam hal ini adalah tentang tata cara pembentukan kantor cabang di Banjarmasin apakah pembentukan kantor cabang tersebut telah sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang yang berlaku ?

26. Bahwa konsumen H. ALWI adalah konsumen yang mempunyai etika baik karena dari 36 angsuran sudah terbayar selama 22 bulan untuk setiap perjanjian sebesar Rp. 26.370.000,- atau setara dengan Rp. 580.140.000,- untuk ke- 3 (tiga) untuk semua dengan Rp. 1.740.420.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh rupiah) sedangkan total hutang pokok plus bunga sebesar Rp. 2.847.660.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh rupiah). Jadi sisa hutang pokok plus bunga konsumen H. ALWI tinggal Rp. 1.107.240.000,- (satu milyar seratus tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Dari sisa tersebut Konsumen H. ALWI masih sanggup membayar hingga lunas, dan mohon untuk dihapuskan dari bunga dan denda keterlambatan.

27. Bahwa TERGUGAT IV dalam kapasitasnya tidak menjalankan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 28, pasal 29, dan pasal 30.

28. Bahwa padahal sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Bab III tentang tujuan, fungsi dan wewenang pada :

- Pasal 4 huruf c yang berbunyi : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
- Pasal 8 huruf f yang berbunyi : untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan mengenai

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.

- Pasal 9 huruf h yang berbunyi :untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang memberikan dan/atau mencabut izin usaha.

29. Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 8 huruf f menjelaskan untuk mencegah dan mengurangi kerugian konsumen dan masyarakat serta menghentikan, mengatasi atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi menghentikan atau merubah perjanjian antara lembaga jasa keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan konsumen dan masyarakat.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin c/q Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini dan mengadili perkara a. quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk tidak melakukan tindakan hukum menarik kendaraan bermotor dengan identitas : kendaraan Merek HINO-FM-320PD jenis DUMP TRUCK TRONTON, warna : Putih, tahun: 2012, STNK atas nama H. ALWI, alamat: Jln. Tabah Raya No. 66 RT. 8, RW. 2 Jakarta Utara:

1. No. Polisi : B 9674 UYY
No. Rangka : MJEFM2PNKCJZ13377
No. Mesin : P11CUBJ15793
2. No. Polisi : B 9675 UYY
No. Rangka : MJEFM2PNKCJZ13194
No. Mesin : P11CUBJ15358.
3. No. Polisi : B 9676 UYY
No. Rangka : MJEFM2PNKCJZ13233
No. Mesin : P11CUBJ15469.

Walaupun telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III di Banjarmasin;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013, yang berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan Lampirannya, yang ditandatangani antara Konsumen dengan TERGUGAT II yang TERGUGAT II diwakili oleh TERGUGAT I.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap kendaraan dengan identitas : kendaraan Merek HINO-FM-320PD jenis DUMP TRUCK TRONTON, warna : Putih, tahun: 2012, STNK atas nama H. ALWI, alamat: Jln. Tabah Raya No. 66 RT. 8, RW. 2 Jakarta Utara:
 1. No. Polisi : B 9674 UYY
No. Rangka : MJEFM2PNKCJZ13377
No. Mesin : P11CUBJ15793
 2. No. Polisi : B 9675 UYY
No. Rangka : MJEFM2PNKCJZ13194
No. Mesin : P11CUBJ15358.
 3. No. Polisi : B 9676 UYY
No. Rangka : MJEFM2PNKCJZ13233
No. Mesin : P11CUBJ15469.
4. Menyatakan Konsumen MAMPE PARLINDUNGAN SILAEN adalah konsumen yang mempunyai etika baik.
5. Menyatakan bahwa surat kuasa tarik dan jual serta surat kuasa untuk pembebanan jaminan Fidusia adalah **Cacat Hukum Tidak Sah dan Batal demi Hukum,** serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh TERGUGAT III adalah **Cacat Hukum Tidak Sah dan Batal demi Hukum,** serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Menyatakan TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT.
8. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap pada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab para TERGUGAT.

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, Verset, maupun kasasi.

Atau jika **Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin c/q Yang Mulia Majelis Hakim** yang mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain atas putusan. mohon diputus seadil-adilnya. **(ex aequo et bono);**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurul Hidayah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat II;

DALAM EKSEPSI

GUGATAN NEBIS IN IDEM

Bahwa gugatan PENGGUGAT berkenaan dengan pembatalan Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen untuk 3 (tiga) unit mobil DUMP TRUCK TRONTON yang dibuat antara H. Alwi dengan Tergugat II sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 829201301007. No. 829201301008 dan No. 829201301000 masing-masing tertanggal 24 Juli 2013 sudah pernah diajukan sebelumnya di Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Perkara No.44/Pdt.G/2016/PN.Bjm Jo. No.15/PDT/2017/PT.BJM dan telah berkekuatan hukum tetap (nebis in edem) sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



PENGUGUT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa dalam surat gugatan aquo pihak yang bertindak selaku Penggugat untuk meminta pembatalan Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen untuk 3 (tiga) unit mobil DUMP TRUCK TRONTON yang dibuat antara H. Alwi dengan Tergugat II sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 829201301007. No. 829201301008 dan No. 829201301000 masing-masing tertanggal 24 Juli 2013 adalah **YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK)** yang mana Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak diterima.

Bahwa harus ditolak dalil Penggugat yang menyatakan pengajuan gugatan aquo merupakan amanat dari Pasal 44 (3) , Pasal 45 (1) dan Pasal 46 (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001 tentang LPKSM untuk membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II.

Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Mahkamah Agung RI, Bagian II tentang teknis peradilan huruf P tentang gugatan untuk kepentingan umum dihubungkan dengan Pasal 44, 45 dan 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat disimpulkan bahwa gugatan yang dapat diwakili oleh Penggugat (YLPKK) hanyalah gugatan yang mewakili kepentingan kelompok konsumen/masyarakat secara umum jadi bukan kepentingan konsumen secara individu, incasu kepentingan H. Alwi.

Bahwa dari surat gugatan Penggugat sangat jelas bahwa tujuan gugatan aquo adalah meminta pembatalan Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen untuk 3 (tiga) unit mobil DUMP TRUCK TRONTON yang dibuat antara H. Alwi dengan Tergugat II sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 829201301007. No. 829201301008 dan No. 829201301000 masing-masing tertanggal 24 Juli 2013 yang mana sangat jelas merupakan hubungan keperdataan antara H. Alwi dengan Tergugat II yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, dan bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon yang telah disampaikan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisah dari pokok perkara aquo.
2. Tergugat II menolak seluruh gugatan dari Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa benar antara H. Alwi dengan Tergugat II telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 829201301007, No. 829201301008 dan No. 829201301009 masing-masing tertanggal 24 Juli 2013, oleh karenanya dengan ditandatangani ketiga perjanjian pembiayaan tersebut maka seluruh hal yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPerdota.
4. Demikian pula halnya dengan surat kuasa pembebanan jaminan fiducia sebagai perjanjian asesor dari perjanjian pembiayaan. Surat Kuasa pembebanan jaminan fiducia dibuat dan ditandatangani oleh H. Alwi sebagai debitur dari Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fiducia sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk membatalkan pembebanan fiducia terhadap objek pembiayaan yang dijadikan sebagai jaminan dari perjanjian pembiayaan konsumen yang sudah diterima oleh debitur H. Alwi.

Bahwa oleh karena pembebanan jaminan fiducia yang didaftarkan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sudah sepatutnya Tergugat III menerbitkan sertifikat jaminan fiducia atas objek jaminan hutang H. Alwi sebagaimana Sertifikat Jaminan Fiducia No. W.19.00087269.AH.05.01 Tahun 2013, Sertifikat Jaminan Fiducia No. W.19.00087271.AH.05.01 Tahun 2013, Sertifikat Fiducia No. W.19.00087273. AH.05.01 Tahun 2013 masing-masing tertanggal 12 November 2013. Dan oleh karenanya secara hukum mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan.

5. Berdasarkan fakta-fakta diatas maka harus ditolak dalil Penggugat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen No. 829201301007, No. 829201301008 dan No. 829201301009 masing-masing tertanggal 24 Juli 2013 maupun surat kuasa pembebanan fiducia yang diberikan oleh

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



Debitur H. Alwi merupakan klausul baku yang dilarang oleh Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Bahwa nyatanya dan terbukti seluruh dokumen tersebut ditandatangani oleh Debitur H. Alwi sebagai wujud dari kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPerdara sehingga tidak benar dan harus ditolak apabila klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan dinyatakan secara sepihak oleh Tergugat II.

6. Bahwa harus ditolak dalil Penggugat pada point 9 yang menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan No. 829201301007, No. 829201301008 dan No. 829201301009 yang ditandatangani oleh debitur H. Alwi dibuat dengan huruf kecil-kecil dan bahasanya sulit dimengerti oleh orang awam merupakan alasan yang mengada-ada. Bahwa bila membaca surat perjanjian pembiayaan sangat jelas dan terang telah disepakati dalam masing-masing perjanjian antara lain :
 - a. Barang yang dibiayai berupa kendaraan roda empat, jenis HINO FM-320 PD DUMP TRUCK tahun 2012.
 - b. Besarnya nilai pembiayaan/ total hutang sebesar Rp. 949.320.000,- (*Sembilan ratus empat puluh Sembilan tiga ratus dua puluh juta*)
 - c. Jangka waktu pengembalian hutang selama 36 bulan terhitung mulai 25 Oktober 2013 sampai dengan 25 September 2016 dengan angsuran sebesar Rp.26.370.000.-/bulan
 - d. Denda keterlambatan 0,50 % (*lima permill*) perhari keterlambatan.
7. Bahwa sebelum ditandatangani oleh debitur H. Alwi tentu perjanjian tersebut sudah dibaca, dipelajari dan dimengerti maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian aquo dan terbukti tidak ada klausul-klausul yang disembunyikan dalam perjanjian tersebut, semuanya jelas dan terang dan tidak ada klausul yang mengandung ketentuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha yang mengakibatkan ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen atau penjual dan konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU No 18 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga oleh karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat untuk membatalkan perjanjian pembiayaan aquo hanyalah bentuk itikat buruk dan upaya mangkir terhadap perjanjian, apalagi hal tersebut baru disampaikan ketika debitur

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/IPN Bjm.



H. Alwi terhitung sejak bulan Agustus 2015 sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran hutang sebagaimana diperjanjikan.

8. Bahwa Tergugat II juga menolak dalil Penggugat yang mempermasalahkan kapasitas Tergugat I menandatangani perjanjian pembiayaan dengan H. Alwi hanya karena tidak menyebutkan surat kuasa direksi yang menyatakan Tergugat I sebagai perwakilan dari Tergugat II. Bahwa dalam komparasi perjanjian sangat jelas disebutkan Sdr. Wahyu Setiawan (Tergugat I) adalah Business Manager, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat II (PT.Mitra Pinasthika Mustika Finance) yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Bahwa kapasitas Tergugat I selaku Business Manager di Banjarmasin memang berhak mewakili Tergugat II untuk menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut, diakui dan tidak pernah dibantah oleh Tergugat II. Oleh karenanya dalil Penggugat yang mempermasalahkan kapasitas dari Tergugat I adalah mengada-ada dan harus ditolak.
9. Bahwa harus ditolak dalil Penggugat mengenai pembebanan hak fiducia yang dilakukan oleh Tergugat II bertentangan dengan Pasal 22 (g) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bahwa yang dilarang dalam Pasal 22 (g) Peraturan OJK adalah suatu perjanjian baku yang mencantumkan secara sepihak "*menyatakan konsumen memberi kuasa..*" tanpa si pihak konsumen memberikan surat kuasa khusus untuk membebaskan hak fiducia tersebut.

Bahwa dalam pendaftaran jaminan fiducia yang dilakukan oleh Tergugat II diberikan dengan surat kuasa khusus dan ditandatangani oleh H. Alwi sehingga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 (1) Undang-undang No. 42/1999 tentang Jaminan Fiducia dimana penerima fiducia, kuasa atau wakilnya dibenarkan untuk mendaftarkan jaminan fiducia yaitu :

*"Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh **Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya** dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan diatas maka tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat yang menyatakan pemberian kuasa tidak dibenarkan dalam pembebanan hak fiducia.

10. Bahwa Tergugat II tidak perlu menanggapi dalil Penggugat pada point 23 mengenai keabsahan dan legalitas pembentukan kantor cabang Tergugat II di Banjarmasin karena hal itu tidak ada relevansinya dengan permasalahan dengan H. Alwi dan tidak ada pula kewajiban Tergugat II untuk menjelaskannya kepada Penggugat dalam perkara aquo.
11. Bahwa oleh karena terbukti Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 829201301007, No. 829201301008 dan No. 829201301009 masing-masing tertanggal 24 Juli 2013 dibuat dan ditandatangani sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPdata serta pembebanan jaminan fiducia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fiducia No. W.19.00087269.AH.05.01 Tahun 2013, Sertifikat Jaminan Fiducia No.W.19.00087271.AH.05.01 Tahun 2013, Sertifikat Fiducia No. W.19.00087273. AH.05.01 Tahun 2013 masing-masing tertanggal 12 November 2013 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fiducia maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk membatalkannya.
12. Bahwa oleh karena terbukti alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk membatalkan perjanjian pembiayaan beserta pembebanan jaminan fiducia yang sudah ditandatangani hanyalah sekedar upaya dari Penggugat (H. Alwi) untuk mangkir dari kewajibannya memenuhi perjanjian atau bentuk itikat buruknya terhadap perjanjian maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat memeriksa perkara aqua dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo at bono*)

Jawaban Tergugat IV;

I. DALAM EKSEPSI

**a. LEGAL STANDING PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT
UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

1. Bahwa Penggugat adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen yang mewakili konsumen bernama Sdr. H. Alwi yang berkedudukan di Kota Banjarmasin.
2. Bahwa setelah mencermati gugatan penggugat, pada pokoknya dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat II kepada Penggugat.
3. Bahwa Penggugat mendalilkan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatangani oleh Tergugat II dan Penggugat, diduga melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku karena yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Tergugat II yang diwakili Tergugat I yang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mendalilkan diberikan Hak Gugat Organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen).
5. Bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/ Pemohon di Pengadilan, adalah:
 - a. Advokat (sesuai dengan Pasal 23 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).

- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004).
 - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI.
 - d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
 - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI).
 - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.
6. Bahwa YLPKK sebagai Penggugat bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di atas.
7. Bahwa hal tersebut diperkuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 140/PDT.G/2016/PN.SMR pada halaman 62 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa surat tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang adanya kegiatan yang telah dilaksanakannya oleh YLPK Kalimantan untuk tujuan perlindungan konsumen sehingga menurut penilaian Majelis Hakim YLPK Kalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSM untuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen"

"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



halaman 65 angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat.”

”Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk teknis tersebut di maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.”

8. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor: 140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:

”Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk mewakili kepentingan individu semata maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan.”

”Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, karena Penggugat (YLPK Kalimantan) belum melaksanakan kegiatannya sebagaimana dalam anggaran dasarnya serta dalam mengajukan gugatannya hanya atas dasar kepentingan individu semata maka Penggugat (YLPK Kalimantan) tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat dalam perkara a quo dengan menggunakan hak gugat organisasi (legal standing).”

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya.
10. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen.

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa *legal standing* Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
12. Sehingga dengan demikian Penggugat secara formal tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di Peradilan umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam UU Perlindungan Konsumen.

b. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

13. Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, pada pokoknya dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan dan Tergugat II kepada Penggugat I.
14. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK) ditarik kedudukannya sebagai Tergugat IV terkait dengan perlindungan konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.
15. Bahwa dalam posita Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat IV serta mengapa perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Selain itu, dalam petitumnya pun tidak terdapat hal-hal yang harus dilakukan Tergugat IV terhadap Penggugat.
16. Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara rinci mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat IV maka terbukti gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas.
17. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.BJM yang menyatakan:

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



"Menimbang, bahwa begitu juga gugatan Penggugat pada Poin 7 tertulis PENGGUGAT **menemukan tindakan** atau **perbuatan hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang menjadikan sebagai bukti yang tidak terbantahkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum TERGUGAT I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang tersebut;...

menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi **syarat formalitas** gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*), dengan demikian Eksepsi dari TERGUGAT I dikabulkan;"

18. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah dengan jelas nyata terlihat bahwa suatu gugatan yang mendalilkan perbuatan melawan hukum haruslah jelas dan tegas disebutkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang sehingga bisa disebut sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri.
19. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat IV sebagaimana di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat IV telah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

c. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT IV ADALAH SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

20. Bahwa jika dicermati seluruh posita gugatan adalah terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara konsumen (Penggugat I) dengan Tergugat II yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Bahwa Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara konsumen yang kepentingannya diwakili oleh Penggugat dengan Tergugat II, oleh karena Penggugat tidak pernah

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



menyampaikan pengaduan terkait permasalahan *a quo* kepada Turut Tergugat.

22. Bahwa dalam gugatannya angka 8 halaman 10, Penggugat mengakui bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat II terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013 dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013.

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 *jo.* Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.

24. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan “...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..” (*vide* M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115)

25. Bahwa terkait dengan pengawasan yang didasarkan pada UUPK dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (*vide* Pasal 29 ayat (1) *jo.* Pasal 29 ayat (2) *jo.* Pasal 1 angka 13 UUPK)

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka yang memiliki kewenangan adalah Menteri di bidang Perdagangan. Sedangkan Tergugat IV melakukan suatu kegiatan pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan UU OJK.

27. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat II.

28. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



“...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”

29. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Tergugat IV dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat IV dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
30. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV salah alamat, karena Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat IV telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Tergugat IV, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

d. GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENARIK MENTERI DI BIDANG PERDAGANGAN YANG SEHARUSNYA MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999.

31. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
32. Bahwa dapat kami sampaikan kembali kepada Majelis Hakim, terkait dengan pengawasan yang didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (*vide* Pasal 30 ayat (1) *jo.* Pasal 30 ayat (2) *jo.* Pasal 1 angka 13 UUPK)
33. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka yang memiliki kewenangan adalah Menteri di bidang Perdagangan. Sedangkan Tergugat IV melakukan suatu kegiatan pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan UU OJK.

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



II. DALAM POKOK PERKARA

34. Bahwa dalil-dalil Tergugat IV yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
35. Bahwa Tergugat IV menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya.
36. Bahwa Tergugat IV telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK.
37. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan antara lain pada Pasal 4 huruf jo. Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU Perlindungan Konsumen.
38. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6 dan Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).
39. Bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK No. 1/POJK.07/2013).
40. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No. 1/POJK.07/2013)
41. Bahwa terhadap pengaduan Konsumen tersebut Pelaku Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dengan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar (*vide* Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013)

42. Bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) atau melalui pengadilan.
43. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*vide* Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) POJK No. 1/POJK.07/2013).
44. Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (*vide* Pasal 42 POJK No. 1/POJK.07/2013).
45. Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 41 huruf d POJK No. 1/POJK.07/2013).
46. Bahwa berdasarkan peraturan OJK tersebut di atas terbukti menurut hukum bahwa mekanisme perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mengatur mengenai pengaduan/ permasalahan antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan (*in casu* termasuk Tergugat I). Peran Tergugat IV antara lain memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen.
47. Bahwa pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (*vide* Pasal 29 jo. Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



48. Bahwa Tergugat IV sama sekali belum pernah menerima pengaduan konsumen dari Penggugat, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Tergugat IV tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara ini.

49. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, Tergugat IV terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat IV dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat IV tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV dan mengeluarkan Tergugat IV dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta telah melaksanakan tugas dan kewenangannya;
2. Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat IV atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Tergugat IV tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV dan mengeluarkan Tergugat IV dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat IV, Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 21 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat II dan Tergugat IV menyampaikan Duplik masing-masing tertanggal 3 Mei 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi tetapi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Tergugat IV mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat menuntut agar TERGUGAT II diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan hukum menarik kendaraan bermotor dengan identitas : kendaraan Merek HINO-FM-320PD jenis DUMP TRUCK TRONTON, warna : Putih, tahun: 2012, STNK atas nama H. ALWI, alamat: Jln. Tabah Raya No. 66 RT. 8, RW. 2 Jakarta Utara:

1. No. Polisi : B 9674 UYY;
No. Rangka : MJEFM2PNKCJZ13377;
No. Mesin : P11CUBJ15793;
2. No. Polisi : B 9675 UYY;
No. Rangka : MJEFM2PNKCJZ13194;
No. Mesin : P11CUBJ15358;
3. No. Polisi : B 9676 UYY;
No. Rangka : MJEFM2PNKCJZ13233;
No. Mesin : P11CUBJ15469;

Walaupun telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi Penggugat tersebut diatas, Tergugat II dalam jawabannya tidak menanggapi secara khusus;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut, ternyata untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



provisi dimaksud, digantungkan pada penilaian hasil pembuktian dalam perkara ini, disamping itu mengingat suatu tuntutan dalam provisi kalaulah dikabulkan senantiasa bersifat serta merta, maka tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, haruslah dipertimbangkan dengan seksama dengan cara memeriksa keseluruhan bukti-bukti dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat II untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv), ternyata segala tuntutan dalam provisi Penggugat dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, dan tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut. Oleh karena itulah tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara aquo, sehingga keseluruhan tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan nebis in idem;
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan;
3. Legal standing penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



5. Gugatan penggugat kepada tergugat IV adalah salah alamat (*error in persona*);
6. Gugatan kurang pihak karena tidak menarik menteri di bidang perdagangan yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hal : 168-169);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan nebis in idem Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama yang bersifat positif (menolak atau mengabulkan), dengan pihak yang sama, dalam hubungan yang sama pula. Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II mendalilkan bahwa tentang pembatalan Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen untuk 3 (tiga) unit mobil Dump Truck Tronton yang dibuat antara H. Alwi dengan Tergugat II sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 829201301007, nomor 829201301008, dan nomor 829201301009, masing-masing tertanggal 24 Juli 2013, sudah pernah diajukan sebelumnya di Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Perkara No. 44/Pdt.G/2016/PN. Bjm Jo. nomor 15/PDT/2017/PT. BJM dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bjm. (*vide* bukti surat bertanda T.2 – 1) dan nomor 15/PDT/2017/PT.BJM (*vide* bukti surat bertanda T.2 – 2), diketahui bahwa

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut pihak yang berperkara adalah H. Alwi sebagai Penggugat, melawan Wahyu Setiawan sebagai Tergugat I, PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance, sebagai Tergugat II, dan PT Arimbi Jaya Agung sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini H. Alwi sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap Wahyu Setiawan, sebagai Tergugat I, PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance sebagai Tergugat II, Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Selatan sebagai Tergugat III, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Tergugat IV;

Bahwa selain itu, dalam amar Putusan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bjm. dalam pokok perkara diputus “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagaimana dalam Putusan Nomor 15/PDT/2017/PT.BJM;

Dengan demikian, para pihak dalam perkara ini berbeda dengan para pihak dalam perkara nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Bjm, dan amar putusan dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Bjm tidak bersifat positif, yaitu menolak atau mengabulkan gugatan, melainkan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan dalam perkara ini tidak *ne bis in idem*, sehingga eksepsi Tergugat II tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dan legal standing penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*” menyebutkan bahwa dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar itu disebut sebagai penggugat. Yang dimaksud Penggugat adalah seorang yang “*merasa*” bahwa haknya dilanggar, dan menarik orang yang “*dirasa*” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “*merasa*” dan “*dirasa*” dalam tanda petik sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat. Bahwa meskipun memang adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya, tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini perihal perbuatan melawan hukum dan Penggugat “merasa” haknya telah dilanggar oleh Para Tergugat, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat. Namun demikian, apakah legal standing penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan apakah benar perbuatan Para Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum nantinya tergantung pada penilaian hasil pembuktian dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II dan IV tentang kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan dan legal standing penggugat tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat telah dilakukan Para Tergugat. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara rinci dan jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Para Tergugat. Namun demikian apakah benar perbuatan Para Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, hal tersebut diperlukan pembuktian yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan **ditolak**;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kepada Tergugat IV adalah salah alamat (*error in persona*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Bahwa dalam perkara ini Penggugat merasa bahwa haknya telah dilanggar dan telah dirugikan oleh Tergugat IV, sehingga Penggugat menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, maka terhadap penilaian apakah benar perbuatan Tergugat IV merupakan suatu perbuatan melawan hukum, hal tersebut diperlukan pembuktian yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang gugatan Penggugat kepada Tergugat IV adalah salah alamat (*error in persona*), tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV tentang gugatan kurang pihak karena tidak menarik Menteri di bidang perdagangan yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305.K/Sip/1971 disebutkan bahwa “hak sepenuhnya dari Penggugat untuk mengajukan tuntutan hak terhadap orang-orang yang dianggap merugikan kepentingannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan/menggugat siapa saja yang dianggap merugikan, sepenuhnya menjadi hak Penggugat;

Namun demikian, apakah benar pihak yang ditarik sebagai Tergugat telah merugikan Penggugat, hal tersebut digantungkan pada penilaian pembuktian perkara ini, dan tentang pembuktian hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat IV yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, tidak beralasan hukum sehingga haruslah **ditolak**;

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat II dan Tergugat IV secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 829201301009 tanggal 24 Juli 2013, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Agreement Card No : 829201301007 atas nama H. Alwi, diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Agreement Card No : 829201301008 atas nama H. Alwi, diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Agreement Card No : 829201301009 atas nama H. Alwi, diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat bertanda P-4, P-5, dan P-6 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan foto copynya. Bahwa keseluruhan bukti surat Penggugat di persidangan telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat IV;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bjm. tanggal 1 Desember 2016, diberi tanda T.2 – 1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/Pdt./2017/PN Bjm tanggal 4 April 2017, diberi tanda T.2 – 2;
3. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, diberi tanda T.2 - 3.a;
4. Foto copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian Pembiayaan Konsumen 829201301007 tanggal 24 Juli 2013 diberi tanda T.2 - 3.b;
5. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 68 tanggal 17 Oktober 2013 diberi tanda T.2 - 3.c;
6. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00087269.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 12 Nopember 2013, diberi tanda T.2 - 3.d;
7. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, diberi tanda T.2 - 4.a;
8. Foto copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian Pembiayaan Konsumen 829201301008 tanggal 24 Juli 2013 diberi tanda T.2 – 4.b;
9. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 69 tanggal 17 Oktober 2013 diberi tanda T.2 - 4.c;
10. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00087271.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 12 Nopember 2013, diberi tanda T.2 - 4.d;
11. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 829201301009 tanggal 24 Juli 2013, diberi tanda T.2 - 5.a;
12. Foto copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 829201301009 tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 829201301009 diberi tanda T.2 – 5.b;
13. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 70 tanggal 17 Oktober 2013 diberi tanda T.2 - 5.c;
14. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00087273.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 12 Nopember 2013, diberi tanda T.2 - 5.d;
15. Foto copy Bukti Penerimaan Barang 1 unit Dump Truck Jenis/Merek/Tipe HIN/HINO-FM-320 PD Dump Truck tahun 2012 No

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MJEFM2PNKCJZ13377 No. Mesin P11CUBJ15793, No. Pol DA 2161 XX tanggal 30 September 2013, diberi tanda T.2 – 6.a

16. Foto copy Bukti Penerimaan Barang 1 unit Dump Truck Jenis/Merek/Tipe HIN/HINO-FM-320 PD Dump Truck tahun 2012 No Rangka MJEFM2PNKCJZ13194 No.Mesin P11CUBJ15358, No. Pol DA 2155 XX tanggal 30 September 2013, diberi tanda T.2 – 6.b;

17. Foto copy Bukti Penerimaan Barang 1 unit Dump Truck Jenis/Merek/Tipe HIN/HINO-FM-320 PD Dump Truck tahun 2012 No Rangka MJEFM2PNKCJZ13233 No.Mesin P11CUBJ15469, No. Pol DA 1420 XX tanggal 30 September 2013, diberi tanda T.2 – 6.c;

18. Print out Agreement Card No 8292201301007, diberi tanda T.2 – 7.a;

19. Print out Agreement Card No 8292201301008, diberi tanda T.2 – 7.b;

20. Print out Agreement Card No 8292201301009, diberi tanda T.2 – 7.c;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 – 1 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan Salinan. Bukti surat bertanda T.2 – 2, T.2 – 3a, T.2 – 3b, T.2 – 3c, T.2 – 3d, T.2 – 4a, T.2 – 4c, T.2 – 4d, T.2 – 5a, T.2 – 5c T.2 – 5d, T.2 – 6a, T.2 – 6b dan T.2 – 6c, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat bertanda T.2 – 4b dan T.2 – 5b telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan fotocopynya. Bukti surat bertanda T.2 – 7a, T.2 – 7b dan T.2 – 7c telah diberi materai yang cukup dan merupakan hasil print out. Bahwa keseluruhan bukti surat Tergugat II di persidangan telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda T.4 – 1;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diberi tanda T.4 – 2;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa dan Keuangan, diberi tanda T.4 – 3;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 140/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 7 Juni 2017, diberi tanda T.4 – 4.

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 06/Pdt./2014/PN Bjm tanggal 19 Nopember 2014, diberi tanda T.4 – 5.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.4 – 1, T.4 – 2, dan T.4 – 3 telah diberi materai yang cukup dan merupakan print out. Bukti surat bertanda T.4 – 4 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan Salinan resmi. Bukti surat bertanda T.4 – 5, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bahwa keseluruhan bukti surat Tergugat IV di persidangan telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo*. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa *petitum* gugatan harus sejalan atau harus bersesuaian dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan Penggugat dalam *posita* gugatan. Dengan kata lain, tidak boleh saling bertentangan atau kontroversi diantara keduanya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam hal relevansi antara *posita* dengan *petitum*, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, dalam *posita* gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa H. Alwi adalah konsumen dari Tergugat II yang mempunyai hubungan hukum dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 829201301009 tanggal 24 Juli 2013. Dalil tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini H. Alwi telah memberikan kuasa kepada Sehatno Samiadoen, Agus Budianto, S.H., MED. CLA, Tutik Ani Rahmawati, CAPT. B. Krisnha Dewa, dan Hidayatullah, S. KOM, Direktur dan Jajaran Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK), yang berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya RT 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2017;

Selanjutnya dalam surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2017, disebutkan dengan jelas bahwa H. Alwi memberikan kuasa kepada para penerima kuasa untuk berbicara di muka Pengadilan membuat Gugatan, membuat Replik, mengajukan bukti-bukti menghadirkan saksi-saksi mengajukan banding dan kasasi guna untuk kepentingan pemberi kuasa dalam hubungannya dengan penyelesaian perkara tersebut di atas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian dalam *posita* gugatan Penggugat, orang yang dimaksud sebagai konsumen dalam gugatan Penggugat adalah H. Alwi yang beralamat di Jl. A. Yani KM. 123, Desa Simpang Empat, Sei. Baru, RT/RW. 006/001, Kel. Asam-Asam, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *petitum* gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 829201301007 tanggal 24 Juli 2013, No: 829201301008 tanggal 24 Juli 2013, dan No: 829201301009 tanggal 24 Juli 2013 yang berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan Lampirannya yang ditandatangani antara Konsumen dengan TERGUGAT II yang TERGUGAT II diwakili oleh TERGUGAT I, dan menyatakan Konsumen MAMPE PARLINDUNGAN SILAEN adalah konsumen yang mempunyai etika baik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati *petitum* gugatan Penggugat, dalam *petitum* angka 4 (empat) Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Konsumen MAMPE PARLINDUNGAN SILAEN adalah konsumen yang mempunyai etika baik;

Menimbang, bahwa dari *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada perbedaan nama konsumen

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam *posita* dan *petitum* perkara ini, dalam hal mana nama konsumen yang tertulis dalam *posita* adalah H. Alwi, sedangkan nama konsumen yang tertulis dalam *petitum* angka 4 (empat) adalah MAMPE PARLINDUNGAN SILAEN. Dari adanya perbedaan nama konsumen dalam *posita* dan *petitum* angka 4 (empat) tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim telah terjadi ketidaksesuaian antara *posita* dengan *petitum* dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam Putusan MARI No. 67 K/Sip/1975, tgl. 13 Mei 1975, disebutkan bahwa “Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksesuaian antara *posita* dengan *petitum* dalam gugatan Penggugat tersebut, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami, Sihar Hamonangan Purba, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Herlangga Patmadja, S.H. dan Daru Swastika Rini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Bjm tanggal 31 Juli 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mulyadie, Bsc., S.H., Panitera Pengganti Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herlangga Patmadja, S.H.

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadie, Bsc., S.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|--------------------|---|-----|--------------|
| 1. PNBP | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Relas Panggilan | : | Rp. | 1.805.000,00 |
| 4. PNBP Relas | : | Rp. | 25.000,00 |

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan Setempat	:	-
6. Sita	:	-
7. Materai	:	Rp. 6.000,00
8. Redaksi	:	Rp. 5.000,00+
Jumlah	:	Rp. 1.921.000,00

Halaman 55 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)